

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Kemajuan dalam bidang iptek dan tuntutan pembangunan yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, di samping membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.¹⁶

Kaum muslimin meyakini bahwa Islam merupakan agama yang mampu mengatur kehidupan umat manusia secara sempurna dalam semua segi kehidupan. Walaupun agama ini sudah melalui sejarah yang panjang, sejak mulai diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad lebih 14 abad yang lalu, hal ini tidaklah menjadikan Islam kaku dalam menghadapi sejarah yang di lalunya, melainkan sebaliknya, mengakibatkan Islam semakin dewasa untuk beraplikasi di tengah-tengah kehidupan umat manusia.¹⁷

Dalam kegiatan kenegaraan, khususnya sesudah kemerdekaan, pemerintah melihat bahwa umat Islam sebagai kelompok mayoritas di negara

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.3.

¹⁷ Helmi Karim, Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam, (Pekanbaru: SusqanPress, 1994), cet.ke-1, h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, memiliki potensi yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah menilai bahwa suatu program, apalagi yang berkaitan dengan agama, hanya bisa sukses disokong oleh agama, atau sekurang-kurang ulama tidak menghalanginya. Ini berarti bahwa kerja sama dengan ulama sangat perlu dijalin oleh pemerintah. Untuk maksud tersebut, di zaman Soekarno telah didirikan Majelis Ulama yang kemudian disusul dengan lahirnya berbagai Majelis Ulama Daerah. Namun, wujud dari Majelis Ulama yang ada di berbagai daerah itu belum mempunyai pegangan dan cara kerja yang seragam, sampai akhirnya atas prakarsa pemerintah Orde Baru diadakanlah suatu Musyawarah Nasional Ulama yang terdiri atas utusan wakil-wakil ulama propinsi se-Indonesia di Jakarta dari tanggal 21 sampai 28 Juli 1975. Musyawarah inilah yang berhasil secara bulat menyepakati berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁸

Selama rentang waktu 40 tahun sejak lahirnya MUI pada tahun 1975, MUI sebagai lembaga penghimpun para ulama merupakan penerus tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya) dan concern terhadap kesejahteraan rohani umat, tentunya telah banyak menghasilkan produk berwujud fatwa-fatwa yang membahas berbagai dimensi kehidupan masyarakat. MUI telah menerbitkan berbagai macam fatwa dalam masalah ibadah, hukum, sosial, politik, politik, etika dan bahkan juga ekonomi.

Fatwa-fatwa yang dihasilkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu adakalanya menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, ada pula

¹⁸ *Ibid*, h. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memandangnya sebagai corong penguasa, dan ada pula masyarakat yang menilainya sebagai tidak konsisten. Munculnya respon seperti itu dari masyarakat sangat erat kaitannya dengan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap konsep ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI) serat ciri-ciri hukum Islam yang dijadikan acuan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menghasilkan suatu fatwa. Oleh sebab itu, studi dalam bidang ini dirasa amatperlu dilakukan.¹⁹

Sudut pandang sorotan akan peranan MUI sangat beragam mulai dari aspek hukum, politik, sosial budaya, maupun soal ekonomi. Keberagaman cara pandang dan sudut dan sudut pandang terhadap MUI semakin meneguhkan posisi strategis MUI dalam kehidupan beragama , berbangsa dan bernegara. Respon positif atas fatwa tersebut muncul dari masyarakat yang memiliki perhatian terhadap dinamika keberagaman di Indonesia.

MUI sebagai wadah silaturahmi ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan umat dalam rangka menyukseskan pembangunan serta ketahanan nasional Republik Indonesia.

Kegairahan dan kerinduan akan perlunya Majelis Ulama ini mulai menunjukkan titik-titik kelahirannya melalui usaha mengintensifkan kegiatan, di antaranya, di antaranya berupa daerah upaya menggairahkan kegiatan Majelis Ulama yang sudah ada di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri

¹⁹ *Ibid*, h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menginstruksikan supaya di daerah-daerah yang belum terbentuk Majelis Ulama supaya membentuknya secepat mungkin. Pada bulan Mei 1975, di seluruh. Daerah tingkat I dan sebagian Daerah Tingkat II Majelis Ulama sudah terbentuk, sedangkan di pusat dibentuk pula suatu Panitia Persiapan Musyawarah Nasional yang diketuai oleh H. Kafrawi, MA yang bertujuan menyiapkan materi kegiatan serta tema musyawarah.²⁰

Untuk realisasi selanjutnya, Menteri Agama membentuk suatu Panitia Musyawarah Nasional Majelis Ulama seluruh Indonesia dengan surat keputusan Nomor 28 tanggal 1 Juli 1975 yang diketuai oleh H. Soedirman, dengan team Penasehat yang terdiri atas Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghazali, dan KH. Abdullah Syafi'i. Dalam keputusan tersebut ditetapkan pula bahwa musyawarah itu akan berlangsung pada tanggal 21 sampai 27 Juli 1975 di Convention Hall Senayan Jakarta.²¹

Realisasi Musyawarah Nasional Majelis Ulama se-Indonesia, sesuai dengan jadwal yang direncanakan, dibuka oleh Presiden Soeharto pada hari Senin tanggal 21 Juli 1975 bertepatan dengan 13 Rajab 1395 H, di Istana Negara Jakarta. Musyawarah Nasional ini dalam sejarah MUI dikenal dengan (Munas) I, yang diikuti oleh 200 orang peserta.²² Pada tanggal 17 Rajab 1395 bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 disetujui dan ditandatangani Piagam berdirinya. Majelis Ulama oleh 53 orang ulama terkemuka serat disusun pula pengurusnya

²⁰ *Ibid*, h. 80

²¹ *Ibid*, h. 81

²² *Ibid.*, h. 8

untuk periode 1975-1980 dengan Ketua Umumnya Prof. Dr. Hamka. Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah yang penting bagi umat Islam Indonesia.

B. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Adapun visi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia adalah :

“Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, zu’ama, aghniya dan cendekiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam (izzu al-Islam Wa al-Muslimin) guna perwujudannya. Dengan demikian posisi Majelis Ulama Indonesia adalah berfungsi sebagai Dewan Pertimbangan Syari’at Nasional, guna mewujudkan Islam yang penuh rahmat (rahmat li al-‘alamin) di tengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia.²³

Sementara misi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia adalah :

“Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang khair al-ummah.”

²³ Sekretariat MUI, *Dokumentasi*, tahun 2013.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tugas dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dilihat dari latar belakang sejarahnya, pendirian MUI merupakan hasil dari proses panjang dari tarik menarik antara hubungan agama dan negara yang direpresentasikan oleh kelompok ulama dan kelompok sekular nasionalis, juga adanya kepentingan pemerintah kepada umat Islam.²⁴ Salah satu tugasnya, MUI diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik kepada Pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa umumnya.²⁵

Sehubungan dengan berbagai amanat baik dari kepala negara ataupun sejumlah menteri serta pemikiran dan saran dari peserta musyawarah maka Munas I MUI telah merumuskan dalam pasal 4 pedoman pokoknya yang menyebutkan bahwa MUI berfungsi:²⁶

1. Memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amal ma'ruf nahi munkar, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.
2. Memperkuat ukhuwah Islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.
3. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama.

²⁴ Tim Penyusun, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 44

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Helmi Karim, *op.cit.*, h. 89

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penghubung ulama dan umara (pemerintah) serta jadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna menyelesaikan pembangunan nasional.
5. Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak operasional.

Untuk mencapai tujuannya, Majelis Ulama Indonesia melaksanakan usaha-usaha:²⁷

1. Memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah Swt.
2. Memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat.
3. Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa.
4. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna menyelesaikan pembangunan nasional.
5. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antara berbagai organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan muslim.
6. Mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama.

²⁷ *Ibid.*

7. Usaha lainnya yang sesuai dengan tujuan organisasi.

Dari sinilah MUI mulai melangkah sedikit demi sedikit ke arah perumusan kegiatan dan membuat program kerja, yang baru mulai terumuskan pada Munas II tahun 1980.

Hasil Munas II, terutama tentang program kerja, gunanya adalah untuk mengarahkan, meningkatkan, dan mengembangkan kegiatan. Di situ dirumuskan bahwa program itu bertujuan untuk:²⁸

1. Memantapkan, meningkatkan, dan mendayagunakan Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi para ulama.
2. Memantapkan dan meningkatkan kesadaran hidup beragama di kalangan umat/masyarakat dalam tatanan masyarakat sosial religius dalam wadah negara RI yang berfalsafah Pancasila.
3. Memantapkan dan meningkatkan kesadaran bernegara untuk menggalang kesatuan dan persatuan bangsa.
4. Memantapkan dan meningkatkan peranan ulama dan partisipasi umat Islam dalam menyukseskan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, untuk mewujudkan stabilitas nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta diridhoi Allah SWT.

²⁸ *Ibid.*, h. 93

Ketika Munas III yang berlangsung dari tanggal 19 Juli 1985 di Jakarta, MUI menghasilkan pula program kerja untuk periode 1985-1990, dengan sasaran:²⁹

1. Melakukan peningkatan serta pendalaman beragama dalam arti agar umat Islam mampu meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam, sehingga terwujud suatu masyarakat yang benar-benar takwa kepada Allah Swt.
2. Dalam mencapai sasaran tersebut, selayaknya para ulama, zu'ama, cendekiawan muslim, dan umat Islam pada umumnya secara lebih sadar meningkatkan peran sertanya dalam proses pembangunan nasional, karena tujuan pembangunan seperti tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (1983) adalah serasi dengan kepentingan umat Islam.
3. Dalam rangka mempersiapkan hari depan yang lebih baik, menginsafi banyaknya tantangan hidup sebagai akibat sampingan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menyadari akan kemungkinan timbulnya faham-faham yang membawa pengaruh tidak menguntungkan bagi umat Islam Indonesia, maka Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk menyiapkan generasi muda Islam dalam menyongsong hari depan dengan iman dan amalnya melaksanakan pembangunan nasional yang mempunyai dimensi keterikatan antara kesejahteraan duniawi dan ukhrowi dalam menyongsong lepas landas pembangunan nasional.

²⁹*Ibid.*, h. 95

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan usaha-usaha bimbingan kepada umat Islam Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, harkat, dan martabatnya dengan memberantas kebodohan, keterbelakangan, dan perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat merusak tata kehidupan beragama dan moral bangsa, seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, pornoisme, sadisme, dan perjudian dalam segala bentuknya

Adapun Program Kerja MUI periode 1990-1995 dihasilkan pada Munas IV yang berlangsung dari tanggal 22-25 Agustus 1990 di Jakarta yang garis besarnya terdiri atas pengantar, dasar pemikiran, program fungsional, program dimaksud sebagai kerangka acuan pelaksanaan fungsi MUI pada periode 1990-1995 yang didasarkan atas evaluasi dan kelanjutan program periode sebelumnya serta pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan peranan MUI pada masa kini dan masa-masa mendatang.³⁰

D. Komisi Fatwa

Komisi yang berperan dalam masalah-masalah ibadah dan mu`amalah adalah komisi fatwa, keberadaan komisi ini dinilai sangat penting, karena tugas yang diemban oleh komisi fatwa ini tidaklah mudah, atau bisa dikatakan sangat sulit, karena dalam memfatwakan suatu persoalan hukum Islam tanggung jawabnya bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah SWT.

Tujuan dan arah dibentuknya komisi fatwa adalah untuk menelaah dan membahas suatu persoalan yang diajukan oleh seseorang atau kelompok orang

³⁰ *Ibid.*, h. 96

untuk dicari pembenarannya menurut hukum pandangan Islam apakah persoalan itu sesuai atautkah berlainan dengan hukum Islam.

Adapun mekanisme kerja komisi fatwa sebagaimana yang tercantum dalam pendahuluan kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1997 mengenai mekanisme kerja fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-634/MUI/1997. Dijelaskan pada bagian pertama tentang penyelesaian masalah point (A) nomor 1 sampai 5 bahwa, dalam menyelesaikan masalah yang berisi fatwa, baik dari pemerintah maupun dari umat Islam, komisi fatwa menyeleksi terlebih dahulu masalah yang berisi permintaan fatwa, yang dilakukan oleh tim khusus untuk diidentifikasi, apakah masalah tersebut termasuk masalah yang layak untuk dibawa kedalam rapat komisi fatwa, masalah-masalah yang dikembalikan ke MUI daerah tingkat 1, masalah-masalah yang cukup diberi jawaban oleh tim khusus atau masalah tersebut tidak perlu diberi jawaban. Tim khusus disini terdiri ketua, sekretaris dan anggota yang berasal dari unsur pengurus harian dan pengurus komisi fatwa MUI. Untuk masalah yang layak dibawa kedalam rapat komisi fatwa dilaporkan kepada ketua komisi fatwa untuk ditetapkan waktu pembahasannya sesuai dengan hasil seleksi dari tim khusus, setelah mendapat kepastian waktu, masalah tersebut dilaporkan kepada sekretariat MUI untuk dibuatkan undangan rapat. Sedangkan untuk masalah yang dikembalikan kepada MUI daerah tingkat 1 dilaporkan kepada sekretariat MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya.³¹

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹ Ma`ruf Amin, dkk, *op.cit*, h. 961

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persidangan-persidangan yang diadakan menurut keperluan atau apabila MUI telah diminta pendapatnya oleh umum atau permintaan mengenai soal-soal tertentu dalam hukum Islam.³²

Dalam pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI, mengenai prosedur rapat dijelaskan bahwa dalam mengadakan rapat harus dihadiri oleh anggota komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat, dimana yang dimaksud dengan anggota komisi adalah komisi fatwa berdasarkan penetapan dewan pimpinan. Untuk hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Rapat dipimpin oleh ketua dan wakil ketua wakil ketua komisi atas persetujuannya ketua komisi didampingi oleh sekretaris komisi, jika ketua dan wakil ketua komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota komisi yang disetujui. Selama rapat berlangsung sekretaris atau wakil sekretaris komisi mencatat usulan, saran, dan pendapat anggota komisi untuk dijadikan risalah rapat dan bahan keputusan fatwa komisi. Rapat keputusan ditetapkan setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komperhensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, setelah keputusan fatwa diputuskan diputuskan dalam keputusan komisi lalu dilaporkan kepada dewan pimpinan lalu agar dapat adap dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.³³

³² Muhammad Atho Mudzahar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), h, 79.

³³ *Ibid.* h. 385.